

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian global yang semakin berkembang dan menimbulkan persaingan yang ketat kemajuan teknologi yang semakin pesat, mendorong masyarakat khususnya pelaku usaha untuk mampu bertahan dan menyesuaikan diri dalam mencapai keberhasilan. Perkembangan teknologi pada era moderen ini sudah sangat berkembang dengan pesat, pemakaian teknologi dikalangan masyarakat sudah menjadi bagian dari aktifitas sehari – hari masyarakat. Teknologi yang berkembang menjadikan masyarakat bergantung atau dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya teknologi.

Internet merupakan salah satu sarana teknologi informasi dan teknologi yang perkembangannya begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktifitasnya. Aplikasi internet saat ini telah memasuki berbagai segmen aktifitas manusia, baik dalam sektor politik, sosial, budaya, ekonomi maupun bisnis. Berkembangnya teknologi internet dan luasnya pemakaian internet secara tidak langsung memberikan kemudahan untuk masyarakat terutama pelaku usaha dalam memasarkan usahanya kepada

masyarakat luas, serta memudahkan transaksi bagi pelaku usaha dan konsumen tanpa adanya hambatan apapun baik waktu maupun jarak.

Teknologi aplikasi merupakan salah satu bentuk dari perkembangan teknologi dimana aplikasi tersebut dibuat dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang melihat adanya peluang bisnis. Teknologi aplikasi yang digunakan untuk memesan barang dan jasa menggunakan sistem dan jaringan elektronik untuk menghubungkan konsumen. Karenanya, penggunaan teknologi tidak lepas dari unsur-unsur seperti penggunaan uang elektronik, penyimpanan data elektronik, dan unsur-unsur lain yang merupakan bagian dari perdagangan elektronik atau *e-commerce*.

Salah satu bentuk dari teknologi aplikasi yang ada di dunia yaitu aplikasi *AirBnB* yang didirikan pada Agustus 2008 dan berbasis di San Francisco, California. *AirBnB* adalah komunitas pemasaran yang tepercaya bagi orang-orang yang ingin mengiklankan, menemukan, juga memesan berbagai akomodasi unik di seluruh dunia secara online, lewat ponsel atau tablet, baik apartemen untuk semalam, ataupun puri selama seminggu, atau vila selama sebulan. *AirBnB* menghubungkan orang-orang ke berbagai pengalaman wisata yang unik, dengan harga berapa pun, di lebih dari 65,000 kota dan 191 negara. Dengan layanan pelanggan kelas dunia serta komunitas pengguna yang senantiasa berkembang, *AirBnB* merupakan cara termudah bagi orang-orang untuk memperoleh

penghasilan dari ruang ekstra mereka atau menampilkannya ke hadapan jutaan orang.¹

AirBnB merupakan teknologi aplikasi yang mempermudah masyarakat untuk menemukan hunian sementara disuatu kota dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan jika menginap di hotel. Banyaknya masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar kota ataupun keluar negeri sangat mendukung keberadaan aplikasi ini apalagi pada masyarakat yang melakukan perjalanan dengan *backpacker* yaitu melakukan perjalanan dengan biaya yang rendah. Aplikasi *AirBnB* juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang memiliki rumah, apartemen, villa dan kondominium yang tidak ditempati atau memiliki kamar yang kosong sehingga dapat disewakan kepada masyarakat lainnya.

AirBnB merupakan penyedia aplikasi yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen melalui sebuah aplikasi atau dapat dikatakan *AirBnB* merupakan pelaku usaha penghubung. Pada kenyataannya aplikasi *AirBnB* telah berhasil merambah ke Negara Indonesia dan sudah banyak masyarakat Indonesia yang bergabung pada *AirBnB* untuk menyewakan rumah, apaertement, villa, kondominium maupun kamar kosong yang dapat disewakan untuk menghasilkan penghasilan.

¹Airbnb,(https://www.airbnb.co.id/?af=43720035&c=A_TC%3Dwfk5ff4a2h%26G_MT%3De%26G_CR%3D79124126223%26G_N%3Dg%26G_K%3Dairbnb%26G_P%3D%26G_D%3Dc&atlastest5=true&gclid=COHdm8ior9MCFREfaAod5koBsA), diakses pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 15.00.

Mengingat telah merambahnya *AirBnB* ke Indonesia dan telah banyak masyarakat yang bergabung serta mengingat Indonesia adalah negara yang berdiri dengan dasar-dasar hukum, maka legalitas perizinan dalam sebuah bidang usaha harus diperhatikan demi keamanan dan kelancaran proses berjalannya suatu usaha. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh *AirBnB* harus memiliki legalitas dalam perizinan walaupun *AirBnB* merupakan aplikasi yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen, jadi tidak hanya pelaku usaha yang bergabung pada *AirBnB* saja yang harus memiliki perizinan terhadap usaha menyewakan rumah, apartement, villa maupun kamar kosong yang dapat disewakan dalam jangka waktu tertentu tetapi *AirBnB* sendiri harus memiliki legalitas dalam melakukan usahanya.

Kewajiban pajak juga harus dipatuhi oleh warga negara Indonesia khususnya kepada pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Negara Indonesia karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang utama di samping sumber pendapatan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada setiap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disusun pemerintah yang selalu menempatkan Pajak sebagai pendapatan utama.² Selain itu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

² Yudi Tristanto, *Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Terlambat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, Maret 2009, hlm. 1.

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.³ Selain memperhatikan legalitas terhadap perizinan, *AirBnB* juga harus memperhatikan dan menaati kewajiban membayar pajak karena secara tidak langsung *AirBnB* telah melakukan usaha dan mendapatkan penghasilan di Negara Indonesia.

Menurut Undang – undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan salah satu bentuk dari objek pajak yaitu bentuk usaha tetap memiliki pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin – mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat

³Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, “ *Belajar Pajak* “ , <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>, diakses tanggal 10 Maret 2017 pukul 17.00.

permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah untuk mencari tahu mengenai legalitas dari *AirBnB* sekaligus untuk mencari tahu sejauh mana legalitas perizinan airbnb dan bagaimana kewajiban perpajakan yang ditanggung oleh *AirBnB* jika dikategorikan sebagai badan usaha tetap.

⁴ Undang – undang PPh dan peraturan pelaksanaannya, <file:///C:/Users/Asus/Downloads/Documents/UU-PPh-001-13-UU%20PPh%202013-00%20Mobile.pdf>, diakses pada tanggal 15 Maret Pukul 14.00.

Berdasarkan penelusuran penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai *AirBnB* mengenai legalitas perizinan dan perpajakan . Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN PERIZINAN DAN PERPAJAKAN PENGELOLA SITUS *AIR BED AND BREAKFAST* TERKAIT KEGIATAN PENYEWAAN TEMPAT TINGGAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA”**



B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimanakah legalitas kegiatan usaha yang dilakukan oleh situs *AirBnB* sebagai situs penghubung antara penyedia hunian dengan konsumen dihubungkan dengan hukum perizinan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus ditanggung oleh penyelenggara situs *AirBnB* yang melakukan kegiatan usaha dan memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berkaitan dengan rumusan masalah yang dipaparkan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui legalitas dari kegiatan usaha yang berbentuk aplikasi elektronik khususnya pada situs *AirBnB* dimana kegiatan usaha tersebut berkonsentrasi dalam pemasaran hunian jangka pendek memiliki izin untuk beroperasi sehingga memiliki payung hukum.
2. Untuk mengetahui kewajiban perpajakan yang harus ditanggung oleh penyelenggara situs *AirBnB* yang melakukan kegiatan usaha dan memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Secara Teoritis, penelitian ini berguna dan dapat dijadikan sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah didapatkan dibangku kuliah, khususnya pada bidang hukum bisnis, perpajakan dan hukum perizinan.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas akan perlunya legalitas dalam melakukan usaha agar tidak akan menimbulkan permasalahan yang akan merugikan serta perlunya membayar pajak karena telah memperoleh penghasilan.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Tujuan Hukum

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan – aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan ketaatan tiap anggota masyarakat itu. Peraturan – peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat itu untuk menaatinya, menyebabkan terjadinya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap

hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan – ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Berkenaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat sarjana ilmu hukum yang diantaranya sebagai berikut:⁵

1). Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari

⁵Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 40.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸

2). Teori Manfaat Hukum

Menurut teori utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak – banyaknya pada orang sebanyak – banyaknya. Kepastian hukum bagi perseorangan merupakan tujuan

⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

⁸ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm.82.

utama dari hukum.⁹ Berbeda dengan teori etis yang terpaku pada ajaran moral ideal atau ajaran moral teoritis, muncul teori utilitis yang menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Dalam hal ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the great est good of the great est number*). Penanganannya dilakukan berdasarkan falsafah sosial, yaitu setiap warga negara mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Inti teori utilitis ini adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil kesengsaraan atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya dan kesengsaraan diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya.¹⁰

⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

¹⁰ Teori tujuan hukum, file:///C:/Users/Asus/Downloads/Documents/hupem_tujuan-hukum-ketaatan-hukum-dan-teori-keadilan_oleh_kelompok-1-kelas-b.pdf diakses pada tanggal 20 April 2017 pukul 19.00.

b. Prinsip Dasar *Corporate Governance*

1). **Transparansi**

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya.

Intinya, perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan frekuensi dari pelaporan keuangan. Pengurangan dari kegiatan curang seperti manipulasi laporan (*creative accounting*), pengakuan pajak yang salah dan penerapan dari prinsip – prinsip pelaporan yang cacat, kesemuanya adalah masalah krusial untuk meyakinkan bahwa pengelolaan perusahaan dapat dipertahankan (*sustainable*).¹¹

2). **Dapat Dipertanggungjawabkan (*Accountability*)**

Banyak perusahaan di Asia dikontrol oleh kelompok kecil pemegang saham atau oleh pemilik keluarga (*family-owned*). Hal ini menimbulkan masalah dalam mempertahankan objektivitasnya dan pengungkapan yang memadai (*adequate disclosure*).

¹¹ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.11.

Sepertinya pengelolaan perusahaan didasarkan pada pembagian kekuasaan di antara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan dan pengawasan. Di banyak perusahaan, manajemen perusahaan duduk dalam dewan pengurus, sehingga terdapat kurangnya *accountability* dan berpotensi untuk timbulnya konflik kepentingan, komplasi tambahan adalah berulangnya kesenjangan dalam laporan komisi pemeriksaan keuangan kepada dewan dan lemah atau tidak efektifnya sistem kontrol internal.

3). Kejujuran (Fairness)

Prinsip ketiga dari pengelolaan perusahaan penekanan pada kejujuran, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak – hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak – haknya.¹²

4). Sustainability

Ketika perusahaan negara (*corporation*) menghasilkan keuntungan, dalam jangka panjang mereka juga harus menemukan cara untuk

¹² *Ibid*, hlm. 11.

memuaskan pegawai dan komunitasnya agar berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi warga *corporate* yang baik.¹³

c. Teori Pemungutan Pajak

1). Teori Kepentingan

Dalam teori ini pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan yang dimaksud adalah perlindungan masyarakat atas jiwa dan hartanya yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah, oleh sebab itu sudah sewajarnya jika pengeluaran negara untuk perlindungan yang dibebankan kepada masyarakat. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.¹⁴

2). Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu

¹³ *Ibid*,

¹⁴ Supramono Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015, hlm. 5.

kejadian. Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak yaitu untuk berbakti kepada negara untuk membuktikan baktinya.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Airbnb

Didirikan pada Agustus 2008 dan berbasis di San Francisco, California, Airbnb adalah komunitas pemasaran yang tepercaya bagi orang-orang yang ingin mengiklankan, menemukan, juga memesan berbagai akomodasi unik di seluruh dunia — secara online, lewat ponsel atau tablet. Baik apartemen untuk semalam, ataupun puri selama seminggu, atau vila selama sebulan, Airbnb menghubungkan orang-orang ke berbagai pengalaman wisata yang unik, dengan harga berapa pun, di lebih dari 65,000 kota dan 191 negara. Dan dengan layanan pelanggan kelas dunia serta komunitas pengguna yang senantiasa berkembang, Airbnb merupakan cara termudah bagi orang-orang untuk memperoleh penghasilan dari ruang ekstra mereka atau menampilkannya ke hadapan jutaan orang¹⁶

b. Pengertian Aplikasi

Pengertian Aplikasi Menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penerapan dari rancang sistem untuk

¹⁵ *Ibid*, hlm.5.

¹⁶ Airbnb, <https://www.airbnb.co.id/about/about-us>, diakses pada tanggal 19 April 2017 Pukul 14.00.

mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari user (pengguna).

c. Pengertian *E-commerce*

Menurut Kalakota dan Whinston (1997) meninjau pengertian *E-Commerce* dari empat perspektif, yaitu :

- 1) **Perspektif komunikasi**, *E-Commerce* ialah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya.
- 2) **Perspektif proses bisnis**, *E-Commerce* merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.
- 3) **Perspektif layanan**, *E-Commerce* ialah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan (service cost) ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman
- 4) **Perspektif online**, *E-Commerce* menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya

Jadi, dapat dipahami bahwa *E-Commerce* itu mengacu pada jaringan internet untuk melakukan belanja online dan jangkauannya lebih sempit, serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital.¹⁷

d. Pengertian Perizinan

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksana – pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintahan terhadap kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan – tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.¹⁸

e. Pengertian Perpajakan

Pajak didefinisikan sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat

¹⁷ Pengertian E-commerce, <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/12/pengertian-e-commerce-menurut-para-ahli-terlengkap.html> , diakses pada tanggal 19 April 2017 Pukul 13.00.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 167.

jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran – pengeluaran umum. Sedangkan pengertian pajak menurut Djajadiningrat adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekakayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.¹⁹

f. Pengertian Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya²⁰.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan

¹⁹ Supramono Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015, hlm. 2.

²⁰ Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek – aspek Hukum Bisnis*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2015, hlm. 216.

persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang dicapai adalah berupa preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Dalam suatu karya akademik, preskripsi tersebut diberikan dalam bentuk saran dan rekomendasi.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisis berdasarkan fakta – fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan menelaah berbagai undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di teliti.²¹ Dalam metode pendekatan perundang – undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Sedangkan pendekatan koseptual beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin di dalam ilmu

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm.133.

hukum, peneliti akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²²

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna untuk mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan – peraturan, dokumen – dokumen maupun buku – buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan doktrin atau pendapat para sarjana. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yaitu berbagai peraturan perundang – undangan yang terkait. Bahan hukum sekunder merupakan referensi tentang penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri atas buku – buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal – jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi dan majalah hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam karya tulis ilmiah ini. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris – Indonesia.

²² *Ibid*, hlm. 135.

Dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang – undangan antara lain Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang No.25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal, Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwalian Perusahaan Asing (KPPA),Surat Keputusan Kepala BKPM No. 22 Tahun 200, Peraturan Ditjen Pajak No. PER-33/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dari data tersebut dibuatlah suatu analisis dan dirumuskan sebagai data untuk menunjang dalam penelitian ini.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan suatu hal yang dipandang perlu untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap isi karya tulis, secara umum penulisan tugas akhir (skripsi) ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing akan dimuat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II ASPEK HUKUM PERIZINAN DAN PERPAJAKAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMERINTAH DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA.

Dalam bab ini yang dibahas ialah mengenai tinjauan sebelumnya yang berkaitan dengan judul serta tinjauan konsep yang membahas tentang aspek hukum perizinan dan perpajakan sebagai instrument pemerintah.

BAB III TRANSAKSI ELEKTRONIK DIKAITKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Dalam bab ini yang dibahas ialah sejauh mana berkembangnya transaksi elektronik kemudian dikaitkan dengan hukum positif Indonesia.

BAB IV TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN PERIZINAN DAN PERPAJAKAN PENGELOLAAN SITUS *AIR BED AND BREAKFAST* TERKAIT KEGIATAN PENYEWAAN TEMPAT TINGGAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF

Bab ini membahas tentang jawaban dari permasalahan yang hendak diteliti dengan menyajikan hasil analisis data yang sudah di peroleh. Bab ini memuat hasil penelitian yang membahas gambaran umum tentang aplikasi *AirBnB* dan tentang bagaimana legalitas kegiatan usaha dan kewajiban perpajakan yang harus ditanggung oleh airbnb.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang simpulan dari rumusan masalah dan saran sebagai masukan untuk pembaca dan instansi terkait.